

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
AKAD KERJASAMA ANTARA PEMILIK MODAL DENGAN
PENGELOLA USAHA PADA FOTOCOPY AL-ZAM
DI KELURAHAN PAGAR DEWA KECAMATAN
SELEBAR KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

OLEH

**FEBRI ULANDARI
NIM. 1811120074**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2022 M / 1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh FEBRI ULANDARI, NIM 1811120074 yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerjasama Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Usaha Pada Fotocopy AL-Zam Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu" Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002

Etry Mike, MH
NIP. 19881119201903032010



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Alamat: Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: FEBRI ULANDARI, NIM: 1811120074 yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerjasama Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Usaha Pada Fotocopy Al-Zam Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu" Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 19 Februari 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Bengkulu, Februari 2022


Dekan Fakultas Syariah


Dr. Suwarjin, M.A

NIP. 196904021999031004


Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Dr. Miti Yarmunida, M. Ag


NIP. 197705052007102002

Penguji I


Dr. Suwarjin, M.A


NIP. 196904021999031004

Sekretaris


Etry Mike, MH

NIP. 19881119201903032010

Penguji II


Ifansyah Putra, M.Sos

NIP. 199303312019031005

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh
dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.*

(QS. An-Nisa' : 29)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil' alamin. Puji syukur kepada Allah SWT yang tak pernah berhenti memberikan kenikmatan, kemudahan, perlindungan kepadaku sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk Kedua Orang Tuaku tercinta Bapak Rimantoro dan Ibu Susilawati, yang sangat kucintai dan kusyangi, terimakasih telah membimbing setiap langkahku, mendidikku dan mendukungku selama ini. Semoga Allah SWT dapat membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepadaku selama ini serta diberikan kesehatan selalu dan umur yang panjang.
2. Untuk Adikku, Regita Dwi Silvana dan Rafdiana Handayani, yang tiada henti memberikan dukungan dan kasih sayangnya untukku, terimakasih aku sayang kalian.
3. Untuk Pak Wo Anarius, Mak Wo Sidarni, Mak ngah Martiana, Pak ngah alm. Sutarno, dan Su Elyana dan Amril, yang sudah seperti orang tua bagiku, terimakasih atas kasih sayang, pengorbanan yang tiada terhingga serta do'a yang selalu mengiringi disetiap langkahku.
4. Untuk saudara-saudariku, Wo Fenty, ngah Veby, Kakak Ani, Abang Alek, Piranti Sari, Amelia, Dzaka, Farisy, Nadhira, Keysha, dan Arzanka, yang selalu memberikan dukungan

dan kasih sayang untukku serta untuk seluruh keluarga besarku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu terimakasih banyak.

5. Kepada seluruh teman seangkatan HES Angkatan 2018 terimakasih banyak, terkhusus HES kelas C, dan sahabat-sahabatku Dekka, Febri, Rini, Hendra, Elmi, Gusti, dan Jimi yang selalu memberikan support, arahan dan semangat satu sama lain.
6. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta Staff Terimakasih banyak untuk dukungan dan arahnya.
7. Seluruh Dosen UINFAS Bengkulu, terutama Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberi banyak ilmu yang bermanfaat.
8. Dan Almater yang telah menempahku.



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerjasama Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Usaha Pada Fotocopy Al Zam Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu." adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain. Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pada pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Febuari 2022
Mahasiswa yang menyatakan,



Febri Ulandari
NIM. 1811120074

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerjasama Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Usaha Pada Fotocopy Al Zam Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Oleh : Febri Ulandari, NIM : 1811120074.

Pembimbing I: Dr. Miti Yarmunida, M. Ag dan Pembimbing II: Etry Mike, M.H

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana Praktik Akad Mudharabah Antara Pemodal Dengan Pengelola Usaha Fotocopy Al Zam Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Akad Mudharabah Antara Pemodal Dengan Usaha Fotocopy Al Zam Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Akad Mudharabah Antara Pemodal Dengan Pengelola Usaha Fotocopy Al Zam Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Akad Mudharabah Antara Pemodal Dengan Usaha Fotocopy Al Zam Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pemilik modal dan pengelola usaha. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) Praktik kerja sama bagi hasil yang dilakukan Fotocopy Al Zam tidak seperti praktik yang terjadi pada umumnya, sebab pelaksanaan yang dilakukan adalah Zam sebagai pihak pemilik modal dan Danu sebagai pihak pengelola menyalahi perjanjian awal. pemilik modal mengalihkan atas pembayaran sewa kepada pengelola modal. Hal tersebut atas dasar kesepakatan salah satu pihak yaitu pihak pemilik modal tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengelola.

Pengalihan hak atas dasar pembayaran sewa bangunan yang dilakukan dalam praktik ini tidak menyebabkan perubahan terhadap persentase bagi hasil. Pemilik modal tetap mendapat 60% dan pengelola mendapat 40%. (2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha pada Fotocopy Al Zam Kelurahan Pagar Dewa tidak sesuai menurut syara'. Hal ini disebabkan pihak pemilik modal mengalihkan hak dan kewajiban kepada pihak pengelola modal tanpa ada persetujuan salah satu pihak. Pengalihan tersebut yaitu mengalihkan kewajiban atas pembayaran karyawan dan pembayaran sewa toko. Menurut Hukum Ekonomi Syariah praktik pengalihan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pemilik modal itu tidak diperbolehkan dan haram hukumnya. Hal yang dilakukan oleh pemilik modal mengalihkan hak dan kewajibannya dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, hal tersebut dinamakan riba karena pihak pengelola modal merasa terdzalimi atas pengalihan yang dilakukan oleh pemilik modal, dan praktik tersebut tidak di perbolehkan dan ada dalil yang mengharamkannya

Kata Kunci :Hukum Ekonomi Syariah, Akad Mudharabah, Fotocopy.

KATA PENGANTAR

Segala Puji Dan Syukur Kepada Allah Swt Atas Segala Nikmat Dan Karunianya Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Yang Berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerjasama Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Usaha Pada Fotocopy Al Zam Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu”

Shalawat Dan Salam Untuk Nabi Besar Muhammad Saw, Yang Telah Berjuang Untuk Menyampaikan Ajaran Islam Sehingga Umat Islam Mendapatkan Petunjuk Ke Jalan Yang Lurus Baik Di Dunia Maupun Akhirat.

Penyusunan Skripsi Ini Bertujuan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak , dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali. M. Pd, Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu
2. Dr. Suwarjin, MA, Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu
3. Dr. Miti Yarmunida, M. Ag,, Selaku Pembimbing I yang memberikan bimbingan, semangat, dan arahan dengan penuh semangat
4. Etry Mike, M.H, selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan
6. Bapak dan ibu dosen fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah

mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

7. Staf dan karyawan fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Teman-Teman dan Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini .

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu ,penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Febuari 2022

Febri Ulandari
1811120074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Penelitian Terdahulu	4
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Mudharabah	14
1. Pengertian Mudharabah	14
2. Dasar Hukum Mudharabah	16
3. Rukun dan Syarat Mudharabah	17
4. Macam-Macam Mudharabah.....	20
5. Hal-Hal yang Dilarang dalam Mudharabah	22
6. Batal dan Berakhirnya Mudharabah.....	22
7. Hak dan Kewajiban dalam Mudharabah	23
8. Perubahan dan Pengalihan Hak-Hak dan Kewajiban Akad	28
9. Prinsip-Prinsip dalam Mudharabah	30

B. Ijarah.....	32
1. Pengertian Ijarah.....	32
2. Dasar Hukum Ijarah.....	35
3. Rukun Ijarah.....	38
4. Syarat Ijarah.....	39
5. Macam-Macam Ijarah.....	42
C. Tahawwul Al-Aqad.....	43

BAB III. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Profil Fotocopy Al-Zam di Kelurahan Pagar Dewa.....	47
B. Struktur Organisasi Fotocopy Al-Zam.....	48
C. Strategi Pemasaran Fotocopy Al-Zam dalam Menarik Konsumen	48
D. Visi dan Misi Fotocopy Al-Zam.....	49

BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dengan Pengelola Usaha Fotocopy Al-Zam di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.....	50
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dengan Pengelola Usaha Fotocopy Al-Zam di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.....	58

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1 Penelitian Terdahulu	5
---------------------------------------	----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat diperlukan yang namanya kerjasama, baik itu kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola usaha. Dalam melakukan kerjasama tentunya ada perjanjian antara pihak pemberi modal dan pihak pelaku usaha.

Kerjasama, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adalah kerja sama antara dua orang tau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹

Islam memerintahkan kita untuk bekerjasama dalam bentuk segala hal, kecuali dalam perbuatan dosa kepada Allah atau melakukan aniaya kepada sesama makhluk, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ^ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ^ط

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 218.

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Kerja sama bagi hasil (*Mudharabah*) merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang pakar dalam berdagang. *Mudharabah* secara terminologi yaitu kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (Pemilik modal) dengan pengelola modal (pengelola) untuk digunakan sebagai aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, apabila kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pengelola.²

Berdasarkan observasi awal yang terjadi pada Fotocopy Al-Zam, Di awal perjanjian yang dijalankan adalah bahwa pengelola usaha hanya menjalankan usaha fotocopy dan kemudian mendapatkan gaji dari hasil kerjanya. Dalam Islam, praktik seperti ini disebut *Ijarah*. Kemudian, setelah usahanya berjalan selama 5 tahun, pemilik toko mengalihkan akad *Ijarah* menjadi akad bagi hasil. Pengalihan akad yang dimaksud ialah *tahawul akad* secara etimologi, *tahawwul* adalah *al-intiqal* (berpindah), *al-taghayur*

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 193.

(berubah), *al-zawal* (hilang), dan *al-badal* (pengganti). *Al-intiqal* berarti perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain; *al-taghayur* berarti perubahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain, *al-zawal* berarti hilangnya sesuatu dari tempatnya, dan *al-badal* berarti pengganti sesuatu.³ Namun pengalihan akad tersebut dilakukan secara sepihak oleh pemilik modal usaha. Data ini penulis dapatkan berdasarkan wawancara langsung dengan pengelola usaha fotocopy Al-Zam.⁴

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dikaji lebih mendalam mengenai akad mudharabah antara pemilik modal dengan pengelola usaha tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Shaad ayat 24 :

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا
 الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ
 دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ



Artinya : “*Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada*

³Gita Hani Rihandani, *Tinjauan Fiqih Muamalah pada Transaksi Ba'i Salam di Kampung Kiara Payung (Ciwidey)*, Vol. 5, No. 2, 2019, h. 600.

⁴ Wawancara dengan Danu (Pengelola Usaha), pada tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 09. 00 Wib.

kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas maka penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut untuk dituangkan kedalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai objek penelitian dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerjasama Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Usaha Pada Fotocopy Al Zam Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diajukan oleh penulis adalah :

1. Bagaimana Praktik Akad Kerjasama Antara Pemodal Dengan Pengelola Usaha Fotocopy Al Zam Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Akad Kerjasama Antara Pemodal Dengan Usaha Fotocopy Al Zam Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Akad Kerjasama Antara Pemodal Dengan Pengelola Usaha Fotocopy Al Zam Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Akad Kerjasama Antara Pemodal Dengan Usaha Fotocopy Al Zam Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran apabila dalam prakteknya terdapat praktek bagi hasil yang tidak sesuai dengan hukum islam, maka dapat dijadikan sebagai solusi untuk permasalahan tersebut.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan ilmu pengetahuan baru dan dapat dijadikan landasan bagi masyarakat dalam melakukan praktek bagi hasil sesuai dengan syariat islam.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan

penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka dalam penelitian terdahulu ini di paparkan perkembangan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut tabel penelitian terdahulu:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Keterangan	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Melinda, Fakultas Syariah di Universitas Islam Raden Intan Lampung	Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola <i>(studi pada toko wanti pasar</i>	Persamaan dengan skripsi melinda yaitu sama sama menggunakan perjanjian secara lisan dengan dasar kepercayaan.	Sedangkan perbedaanya terletak pada objek bagi hasil serta persentase bagi hasil pendapatanny a ditentukan oleh pihak pemilik modal

		<i>panjang bandar lampung)</i> ⁵		
2	Dwi Fatmawati, Fakultas Syariah di Universitas Islam Raden Intan Lampung	Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dan Kebun Kopi (<i>Studi Kasus Di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus</i>) ⁶	Persamaan dengan skripsi Dwi Fatmawati terletak pada akad awal perjanjian yang menggunakan akad secara lisan dengan dasar kepercayaan	perbedaannya terdapat pada bentuk akad yang dipakai serta pembagian hasil keuntungan yang didapatkan oleh pemilik modal dan pengelola usaha
3	Nun Harrieti	Pelaksanaan Akad	Persamaan dengan Jurnal	Perbedaannya objek yang

⁵Melinda, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola (studi pada toko wanti pasar panjang bandar lampung)*, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

⁶Dwi Fatmawati, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dan Kebun Kopi (Studi Kasus Di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung.

		<i>Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet</i> pada Perbankan Syariah dan Pengaturannya di Indonesia ⁷	Nun Harrieti yaitu sama-sama membahas tentang akad Mudharabah	dikaji karena yang di kaji didamam penelitiannya mengenai ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai akad <i>mudharabah muqayyadah off balance sheet</i>
4	Farida Arianti	Mudharabah Dalam Bank Syariah ⁸	Persamaan dengan Jurnal Nun Harrieti yaitu sama-sama membahas tentang akad Mudharabah	Perbedaannya yaitu objek yang di kaji karena dalam penelitiannya mengkaji tentang penerapan mudhrabah di Bank Islam.

⁷Nun Harrieti, Pelaksanaan Akad *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet* pada Perbankan Syariah dan Pengaturannya di Indonesia, Jurnal.

⁸Farida Arianti, Mudharabah Dalam Bank Syariah, Jurnal.

Dari hasil penelitian di atas, penulis tidak menemukan penelitian yang benar-benar sama secara keseluruhannya. Walaupun sama membahas mengenai kerjasama bagi hasil, namun secara objek dan pendekatan penelitiannya yang digunakan berbeda. Dalam penelitian ini peneliti lebih mengkaji tentang akad mudharabah menurut Hukum Ekonomi Syariah yang memfokuskan ke perjanjian awal sebelum melakukan kerjasama. Kemudian kerangka teori yang di pakai juga menegaskan akan perbedaan dari beberapa penelitian terdahulu. Serta rumusan masalahnya yang menjadi ciri utama yang akan menjawab dari beberapa perbedaan pada penelitian terdahulunya.

F. Metode Penelitian

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan dari penelitian ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kebanyakan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai praktik kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola usaha yang ada di Fotocopy Al-Zam di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

b. Pendekatan Penelitian.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis hendak menganalisis tentang praktek akad mudharabah berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 22 oktober 2021 sampai dengan 13 Februari 2022. Lokasi penelitian pada Fotocopy Al-Zam di Jl. Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Penelitian ini dilakukan di Fotocopy Al-Zam karena di tempat

tersebut ada terdapat permasalahan mengenai pengalihan akad yang akan di jadikan penelitian.

3. Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini yaitu Zam Zami selaku pemilik modal, Danu selaku pengelola usaha fotocopy.

4. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data akan di gali oleh seseorang untuk di jadikan suatu dokumen yang sumber tersebut biasa berupa orang, dokumen pustaka, barang, keadaan, atau lainnya.⁹

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti dari informan. Wawancara dengan pihak yang bersangkutan, yaitu pihak pemilik modal, pengelola usaha fotocopy Al-Zam.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber ini bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber

⁹ Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta cv, 2009), h. 217

data primer.¹⁰ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan data

Sebagai usaha dan langkah dalam menghimpun data untuk penelitian ini maka digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di Fotocopy Al-Zam.¹¹ Interview atau wawancara dalam penelitian ini, pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pemilik modal dan pengelola usaha.

b. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹² Observasi yang dilakukan

¹⁰Sugion, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 218.

¹¹Abdul Kodir Muhammad, *Hukum Dan Penetuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86

¹²Cholid Nakburo, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, {Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 70.

yaitu dengan mengamati mekanisme praktik kerjasama pada fotocopy Al- Zam di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambaran, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹³ Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan memfotocopy atau foto menggunakan kamera tangan untuk dokumentasi yang bersifat resmi.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul.

¹³Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 38.

- b. Rekontruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sesuai logika dan mudah di pahami.
- c. Sistematis data (*sistemizing*), yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variable penelitian

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode kualitatif yang disesuaikan dengan topik penelitian yaitu akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha fotocopy ditinjau dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah yang akan diolah dengan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu metode pengumpulan fakta melalui interpretasi yang tepat, metode penelitian ini bertujuan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat, termasuk di dalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, opini serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat. Maksudnya bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui

praktik kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dilihat dari Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, dengan tujuan agar dapat menambah pemahaman dan pengetahuan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penulis membagi pembahasan menjadi 5 bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab.

Bab I. Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian.

Bab II. Landasan Teori, bab ini merupakan bacaan dan kajian peneliti terhadap teori dari berbagai referensi terkait. Kajian ini disusun dengan menyesuaikan pokok-pokok permasalahan.

Bab III. Gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

Bab IV. Bab ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, pengolahan data, hasil analisis data penelitian.

Bab V. Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari pokok permasalahan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Mudharabah*

1. *Pengertian Mudharabah*

Mudharabah adalah akad yang dibuat antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dengan pengelola (*mudharib*) sehingga memperoleh keuntungan atau pendapatan dari pengelolaan tersebut. Pendapatan dan keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah (bagian) yang telah disepakati di awal akad.¹⁴

Mudharabah merupakan suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman Rasulullah SAW sejak zaman jahiliah/sebelum Islam datang. Dan Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Dalam bahasa Arab ada tiga istilah yang digunakan untuk bagi hasil: *Qiradh*, *muqaradhah* dan *mudharabah*. Ketiga istilah ini tidak ada perbedaan prinsip. Perbedaan istilah ini mungkin disebabkan oleh faktor geografis. Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal di Irak menggunakan istilah *mudharabah*, sebaliknya Imam Malik dan Imam Syafi'I menggunakan istilah *muqaradhah* atau *qiradh*,

¹⁴ Rahmawati, *Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah*, *Al-Iqtishad*: Vol. III, No. 1, Januari 2011.

mengikuti kebiasaan di Hijaz.¹⁵ Menurut bahasa, *qiradh* diambil dari kata *al-qardu* yang berarti *al-qad'u* (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.¹⁶

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dan kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting maka *mudharabah* dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labour partner*.¹⁷

Keuntungan yang diperoleh dibagi antara *shahibul maal* dan pengelola dengan perbandingan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Nisbah merupakan rasio bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerjasama usaha, yaitu *shaibul maal* dan

¹⁵ Hasanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), h. 14.

¹⁶ Rachmat Syafe'i, ..., h. 223.

¹⁷ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2014), h. 56.

pengelola, dimana nisbah ini tertuang dalam akad yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Apabila rugi, hal itu ditanggung oleh pemilik modal. Dengan kata lain, pekerja tidak bertanggung jawab atas kerugiannya. Keugian pengusaha hanyalah dari segi kesungguhan dan pekerjaannya yang tidak akan mendapat imbalan jika rugi.¹⁸

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Akad *mudharabah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarakan uang.¹⁹ Dasar hukum kebolehan *mudharabah* adalah *ijma'*, dan *qiyas* terhadap *musaqah* (bagi hasil ladang), dengan kesamaan bahwa pekerjaan yang menghasilkan sesuatu ada bayarannya walaupun tidak diketahui berapa besarnya, dan karena *musaqah* dan *mudharabah* keduanya diperbolehkan karena keperluan.²⁰ Banyak di antara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduksi uangnya, sementara banyak pula para

¹⁸Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2002), h.124.

¹⁹Nur Hidayah, "Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia", *Al-Adalah* Vol. X No, 1 (Januari 2011), h. 20. (On-line) tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/231>, (Diakses pada 30 November 2021 pukul 16 : 03 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

²⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), h. 176.

pakar di bidang perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.²¹

Dasar hukum tentang *mudharabah* yang terdapat dalam Q.S Al Baqarah ayat 198 , yaitu:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ١٩٨

Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.

Dan juga dalam hadits riwayat Ibnu Thabrani :

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبُرْكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ⁷⁵

Artinya : Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw bersabda "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.

²¹Abdul Aziz Muhammad Azzam,....., h. 246.

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

a. Rukun *Mudharabah*

Terdapat perbedaan pandangan ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama dalam menetapkan rukun akad *mudharabah*. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa yang menjadi rukun dalam akad *mudharabah* hanyalah *ijab* dan *qabul*. Jika pemilik modal dan pengelola modal telah melafalkan *ijab* dan *qabul*, maka akad itu telah memenuhi rukunnya dan dianggap sah. Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa rukun *mudharabah* terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja dan akad tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan ulama Hanafiyah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah memasukkan rukun-rukun yang disebutkan jumhur ulama itu, selain *ijab* dan *qabul*, sebagai syarat akad *mudharabah*.²²

Adapun menurut ulama Syafi'iyah, rukun *qiradh* atau *mudharabah* ada enam, yaitu:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.

²² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), h. 177.

- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) *Maal*, yaitu harta pokok atau modal.
- 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- 6) Keuntungan.

Menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu sebagai berikut: *Shahib al-mal* (pemilik modal), Pengelola (pengelola modal) dan Akad. Menurut Sayid Sabiq, rukun *mudharabah* adalah *ijab qabul* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.²³

b. Syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*),

²³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta : Kencana, 2009) h. 71.

maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.

- 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasaruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepkati.
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, misalkan setengah, sepertiga atau seperempat.
- 5) Melafadzkan *ijab* dari pemilik modal, misalnya; aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua. Dan *qabul* dari pengelola.
- 6) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berangang di Negara tertentu, memperdagangkan barangbarang tertentu,

pada waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat Al-Syafi'I dan Malik. Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, *mudharabah* tersebut sah.²⁴

Menurut Pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
- 2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- 3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.²⁵

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 139.

²⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta : Kencana, 2009) h. 71.

4. **Macam-Macam Mudharabah**

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan para ulama fiqh membagi akad *mudharabah* menjadi tiga bentuk, yaitu *mudharabah muthlaqah* (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan), *mudharabah muqayyadah* (penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu).²⁶ Dan *mudharabah musytarakah* (perpaduan akad *mudharabah* dan *musyarakah*).

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara shahib al-mal dan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama Salafus Saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if 'al maa syi'ta* (lakukan sesukamu) dari shahib al-mal yang memberi kekuasaan yang sangat besar. Dalam *mudharabah mutlaqah*, pekerja bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana saja yang ia inginkan.

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,.....h. 179

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Adapun dalam akad *mudharabah muqayyadah*, pemilik modal memberikan modalnya kepada seseorang untuk dipakai dalam usaha yang ditentukan. Dalam mengaplikasikan akad ini, pemilik modal memberikan modal kepada pengelola dengan kejelasan jenis usaha, jumlah dana dan nisbah bagi hasil yang kesemuanya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.²⁷

Dalam *mudharabah muqayyadah*, pekerja harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal. Misalnya, pengelola modal harus berdagang barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada orang tertentu.

c. *Mudharabah Musyarakah*

Mudharabah musyarakah adalah mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalan operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,.....h. 187

pemilik modal. Pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis mudharabah ini disebut mudharabah musytarakah yang merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan musytarakah.²⁸

5. Hal-Hal yang Dilarang dalam *Mudharabah*

Berikut hal-hal yang dialrang dalam *mudharabah*:²⁹

- a. Membelanjakan modal untuk kepentingan diri sendiri;
- b. Menyedekahkan modal atau barang *mudharabah* tanpa sepengetahuan pemilik modal;
- c. Mengutangkan modal atau barang kepada orang lain tanpa seizin pemilik modal;
- d. Memperdagangkan modal dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam.

6. Batal dan Berakhirnya *Mudharabah*

Mudharabah dianggap batal atau berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat, *mudharabah*. Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah

²⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,h. 190

²⁹H.A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Lampung: Permatanet Publishinng, 2016), h. 156.

diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas melakukan berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.

- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah yang menyebabkan kerugian tersebut.
- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.³⁰

7. Hak dan Kewajiban dalam *Mudharabah*

Manusia adalah makhluk sosial. Ia hidup bermasyarakat dan tolong menolong dalam

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* h. 201.

menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Adakalanya sesuatu yang dibutuhkan seseorang ada pada orang lain. Kadang-kadang seseorang mampu pada satu bidang. Namun, ia tidak ahli pada bidang yang lain. Misalnya, seseorang yang ahli membuat perabot ia tidak mampu untuk memasarkan barang dagangannya. Untuk itu, ia membutuhkan orang yang ahli dalam bidang pemasaran. Disinilah timbul interaksi sosial antara sesama manusia. Dari proses interaksi sosial ini muncullah hak dan kewajiban. Jadi, hak muncul dari hubungan interaktif manusia dengan manusia lain.³¹

a. Pengertian hak dan kewajiban

Hak menurut bahasa adalah *ats-tsubut wa al-wujuh* artinya tetap dan wajib. Sementara itu, pengertian hak secara istilah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih, yakni hukum yang telah tetap menurut syariat. Dalam definisi lain, hak adalah kewenangan menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang terhadap orang lain.

Definisi hak yang dikemukakan Mushtafa Az-Zaraqqa' diatas dipandang sebagai definisi yang

³¹Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cetakan I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 75.

lengkap. Sesuai dengan konsep fiqh muamalah yang pembahasannya mencakup hak dan kebendaan maka yang dimaksud dengan hak dalam pembahasan ini adalah kekuasaan seseorang untuk menguasai sesuatu berupa benda atau dengan istilah lain kaidah yang mengatur tentang orang dan benda yang harus ditaati orang lain. Hak adalah kewenangan atas sesuatu, atau sesuatu yang wajib atas seseorang untuk orang lain.

Secara etimologi, kewajiban dari bahasa Arab, *iltizam*, bermakna keharusan atau kewajiban. Kewajiban berasal dari kata *wajib*, berarti sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh tidak harus dilakukan. *Wajib* ini merupakan salah satu kaidah hukum taklif. Substansi hukum taklif atau keharusan yang terbebaskan pada pihak lain dari sisi penerima dinamakan hak, sedangkan dari sisi pelaku disebut kewajiban (*iltizam*). Pihak yang terbebani oleh hak orang lain dinamakan *multazim*, sedang pemilik hak dinamakan *multazam lahu* atau *shahibul haq*. Antara hak dan *iltizam* terdapat keterkaitan dalam suatu hubungan timbal balik, sebagaimana hubungan antara perbuatan menerima dan memberi.

Secara istilah syariah, kewajiban (*iltizam*) adalah akibat (ikatan) hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat untuk melakukan sesuatu, atau melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad mu'awadhah, masing-masing mempunyai hak penyeimbang atas kewajiban yang dibebankan kepadanya, atau masing-masing mempunyai kewajiban sebagai penyeimbang atas hak yang diterimanya.³²

b. Hak dan Kewajiban Pemilik modal

1) Hak Pemilik modal

- a) Pemilik modal tidak diperkenankan mengelola proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai olehnya. Pengelolaan proyek atau kegiatan sepenuhnya dilakukan oleh pengelola. Dengan demikian, pemilik modal hanya berstatus sebagai *sleeping partner*. Pemilik modal berhak untuk melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa pengelola mentaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *mudharabah*. Bagaimanapun juga, pemilik

³²Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2017), h. 53-54.

modal sebagai pihak yang menyediakan dana dan harus memikul seluruh resiko finansial yang terjadi dan karena tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek atau usaha yang bersangkutan, maka hak yang demikian itu akan dapat mengurangi kemungkinan-kemungkinan pengelola menyimpangi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian mudharabah, melakukan kelalaian dalam mengelola proyek atau usaha yang bersangkutan, atau bahkan kemungkinan melakukan kecurangan-kecurangan yang dapat membahayakan investasi pemilik modal.

- b) Pemilik modal berhak untuk memperoleh kembali investsinya dari hasil likuidasi usaha mudharabah tersebut apabila usaha mudharabah itu telah diselesaikan oleh pengelola dan jumlah hasil likuidasi usaha mudharabah itu cukup untuk pengembalian dana investasi tersebut.³³

³³ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah.....*, h. 311.

- 2) Kewajiban *Shabibul Mal*
 - a) Kewajiban utama dari pemilik modal ialah menyerahkan modal *mudharabah* kepada pengelola. Bila hal itu tidak dilakukan maka perjanjian *mudharabah* menjadi tidak sah.
 - b) Pemilik modal berkewajiban untuk menyediakan dana yang dipercayakan kepada pengelola untuk tujuan membiayai suatu proyek atau suatu kegiatan usaha.³⁴
- c. Hak dan Kewajiban Pengelola
 - 1) Pengelola berkewajiban menyediakan keahlian, waktu, pikiran dan upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut serta berusaha untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.
 - 2) Pengelola melakukan tugasnya tanpa boleh ada campur tangan dari pemilik modal yang menjalankan dan mengelola proyek atau usaha tersebut.
 - 3) Pengelola berkewajiban mengembalikan pokok dari dana investasi kepada pemilik modal ditambah sebagian dari keuntungan dan

³⁴ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah.....*, h. 313.

pembagiannya telah ditentukan sebelumnya. Pengelola berkewajiban untuk mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian mudharabah selama mengurus urusan-urusan mudharabah yang bersangkutan.

- 4) Pengelola berkewajiban untuk bertindak dengan hati-hati atau bijaksana (*prudent*) dan beriktikad baik (*in good faith*) dan bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang terjadi karena kelalaiannya (*willful negligence*). Pengelola diharapkan untuk menggunakan dan mengelola modal yang ditanamkan sedemikian rupa sehingga memperoleh keuntungan seoptimal mungkin bagi bisnis mudharabah yang dimaksud tanpa melanggar nilai-nilai Islam.³⁵

8. Perubahan dan Pengalihan Hak-Hak dan Kewajiban dalam Akad Mudharabah

Sebagai pemilik hak, menurut para ulama fiqh, seseorang boleh memindah tangankan haknya kepada orang lain sesuai dengan cara-cara yang disyariatkan Islam, baik yang menyangkut hak

³⁵H.A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Lampung: Permatanet Publishinng, 2016), h. 156.

kebendaan, seperti melalui jual beli dan hutang, maupun hak yang bukan bersifat kebendaan, seperti hak perwalian terhadap anak kecil. Sebab-sebab pemindahan hak yang disyariatkan Islam itu cukup banyak, seperti melalui suatu transaksi (akad), melalui pengalihan hutang (*al-hiwalah*) dan disebabkan wafatnya seseorang yang penting pemindahan hak ini, menurut ulama fiqh, dilakukan sesuai dengan cara dan prosedur yang ditetapkan oleh *syara'*.³⁶

Para pihak wajib melaksanakan perikatan yang timbul dari akad yang mereka tutup. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tentu timbul kerugian pada pihak lain yang mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui pelaksanaan akad tersebut. Oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan pihak dimaksud (kreditor) dengan membebankan tanggung jawab untuk memberi ganti rugi atas pihak yang ingkar janji (debitur) bagi kepentingan pihak yang berhak (kreditor). Akan tetapi, ganti rugi itu hanya dapat dibebankan kepada debitur yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami oleh

³⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*.....h. 115.

kreditor memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dari debitur. Jadi, tanggung jawab akad itu memiliki tiga unsur pokok, yaitu adanya perbuatan ingkar janji yang dapat dipersalahkan, perbuatan ingkar janji itu menimbulkan kerugian kepada kreditor, dan kerugian kreditor itu disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab akibat dengan) perbuatan ingkar janji.

Dalam hukum Islam, tanggung jawab/kewajiban melaksanakan akad ini disebut daman akad (*dhaman al-'aqd*). *Dhaman al-'aqd* adalah salah satu bagian dari ajaran tentang tanggung jawab perdata secara keseluruhan. *Dhaman al-'aqd* merupakan tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad. Apabila debitur tidak melaksanakan keajibannya, baik untuk mewujudkan hasil maupun untuk memberikan upaya pada tingkat tertentu, maka dinyatakan bersalah karena tidak melaksanakan akad sehingga harus bertanggung jawab.³⁷

Apabila pihak yang tidak memperoleh pelaksanaan perikatan dari pihak lain dalam hukum

³⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)h. 329- 334.

Islam kontemporer diberi hak untuk meminta *fasakh* atas akad yang bersangkutan. Dalam hal ini akad yang diterapkan merupakan akad mudharabah. Maka pihak yang mengalami kerugian (kreditor) berhak menahan atau menunda pelaksanaan perikatannya sampai pihak debitur melaksanakan kewajibannya. Inilah yang dalam hukum Islam disebut sebagai hak menahan (*haqa al-habs*). Akan tetapi, secara umum hak menahan ini lebih luas dari sekedar menunda pelaksanaan perikatan dalam akad timbal balik, karena hak menahan juga meliputi perikatan-perikatan yang timbul dari sumber-sumber lain selain akad timbal balik.³⁸

9. Prinsip-Prinsip dalam *Mudharabah*

a. Modal

Modal ini dapat direalisasikan dalam bentuk sejumlah mata uang yang beredar. Umumnya, dana yang diberikan dalam pembiayaan kontrak mudharabah tidak diberikan secara kontan

b. Manajemen

Tugas pengelola dalam menjalankan pembiayaan kontrak mudharabah meliputi

³⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian.....*, 357.

mengelola dan mengatur pembelanjaan, penyimpanan, pemasaran maupun penjualan barang dagangan.

c. Masa berlakunya kontrak

Kontrak tidak memuat aturan khusus mengenai batas berlakunya. Adanya batasan masa berlakunya kontrak akan membuat kontrak batal.

d. Jaminan

Investor tidak dapat meminta jaminan dari pihak pengelola untuk memastikan kembalinya modal yang diberikan atau modal beserta keuntungannya.

e. Prinsip bagi hasil

Kontrak *mudharabah* menetapkan tingkat keuntungan (profit) bagi tiap-tiap pihak. Pembagian keuntungan dilakukan melalui tingkat perbandingan rasio, bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti.³⁹

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mengenai akad dan *mudharabah* dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan suatu perjanjian, baik perjanjian jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, bagi hasil dan akad-akad lainnya, harus berdasarkan syariat Islam. Dalam

³⁹ Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012), h. 105.

melakukan suatu perjanjian harus didasarkan dengan asas kerelaan dan tanpa paksaan dari pihak lain, maka akad tersebut bisa dianggap sah.

Akad *mudharabah* adalah bentuk perjanjian kerja sama dua orang atau lebih dalam melakukan suatu bentuk usaha untuk memperoleh keuntungan. Akad *mudharabah* terdiri dari pihak pemilik modal dan pengelola modal. Sebelum memulai suatu usaha, para pihak yang berakad harus menentukan ketentuan-ketentuan yang akan diterapkan dalam kerja sama tersebut, seperti mengenai pembagian keuntungan (*nisbah*), memikirkan resiko atau kerugian yang akan terjadi dalam kerja sama tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut harus adil dan sesuai dengan syariat Islam dengan larangan berbuat dzalim kepada para pihak yang berakad.

B. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad* atau upah, sewa, jasa atau imbalan.⁴⁰ *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti

⁴⁰ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*,...,h.167

sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.

Al-Ijarah secara bahasa merupakan pecahan dari kata alajr yang bermakna iwad atau kompensasi. *Al-Ijarah* merupakan kata yang di khususkan pada kompensasi dari manusia, sedangkan kompensasi dari Allah sebagai balasan atau ketaatan hambanya disebut *al-ajr* atau *al-tsawab* dalam istilah fikih.⁴¹

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata (*ajara-ya'jiru*), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun *immateri*.⁴²

Secara terminology dapat dikemukakan beberapa pendapat ulama, antara lain:

- 1) Ulama Hanafiyah, *Ijarah* ialah:⁴³

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

Artinya : Akad atas suatu kemanfaatan, dengan pengganti.

⁴¹ A. Wahab Afif dan Kamil Husein, *Mengenal Sistem Ekonomi Islam*, Ed. Ubaidillah, h. 62-63

⁴² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 101

⁴³ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h.121

2) Ulama Malikiyah , *Ijarah* ialah:⁴⁴

تَمْلِكُ مَنَافِعَ شَيْءٍ مَّبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

Artinya : *Menjajakan muuk suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.*

3) Ulama Hanabilah *Ijarah* ialah :⁴⁵

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مُبَاحَةٍ مَعْلُومَةٍ، مُدَّةً مَعْلُومَةً، مِنْ عَيْنٍ مَعْلُومَةٍ، أَوْ مَوْصُوفَةٍ فِي الدَّمَةِ، أَوْ عَمَلٍ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ.

Artinya : *Akad atas sutu manfaat yang mubah, dalam waktu tertentu, dari bentuk tertentu, sifat tanggungan, atau dengan penggantian baru.*

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut, seperti rental mobil, sewa rumah, dapat berupa hak guna jasa dan lain-lain.⁴⁶

Sedangkan menurut istilah yaitu upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaannya, atau imbalan tertentu dan sah atau ganjaran bagi jasa keuntungan untuk manfaat yang diajukan yang akan diambil, atau

⁴⁴Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalat*....., h.122

⁴⁵Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*,....h.102

⁴⁶Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 80.

untuk upah hasil kerja yang diajukan atau yang akan dikeluarkan. Dengan kata lain, merupakan pengalihan hak manfaat untuk ganjaran yang berupa sewa dalam hal penyewaan aset atau barang dan upah dalam hal penyewaan orang.⁴⁷

Hakikat dari *Ijarah* yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, menjual manfaat atau sama dengan upah. Upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁴⁸

Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional, yang dimaksud dengan *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁴⁹

Berbagai pernyataan di atas intinya memberikan pemahaman bahwa *Ijarah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. *Ijarah* merupakan akad kompensasi atau jasa yang halaldan jelas. Akad

⁴⁷ Muhamad Ayub, *Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2009), h. 247.

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalat*,...,h. 115

⁴⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* pada lembaga keuangan syariah, h. 55

Ijarah ada dua macam yaitu *Ijarah* atas sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga jual beli atas jasa atau tenaga yang di sewakan tersebut. Keduanya boleh dilakukan bila memenuhi syarat *Ijarah*.⁵⁰

Ijarah adalah akad atas manfaat dengan adanya kompensasi tertentu. Syafi'iyah menjelaskan *Ijarah* adalah akad atas manfaat tertentu yang diperbolehkan dengan nilai kompensasi tertentu. Malikiyyah Mengatakan *Ijarah* adalah pemindahan kepemilikan manfaat tertentu yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu, dengan kompensasi tertentu.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Al-Ijarah merupakan akad yang di perbolehkan, hal ini berlandaskan dalil-dalil yang terdapat pada Al-qur'an, Hadits maupun ijma ulama. Namun demikian terdapat ulama yang tidak membolehkannya, diantaranya Abu Bakar Al Ashamm, Ismail bin 'Aliyah, Hasan Basri dan lainnya, dengan alasan, jika di gunakan *qiyas* (analog) akad *al-*

⁵⁰Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*,...,h.102

Ijarah identik dengan *ba'i al ma'dum* yang dilarang, manfaat sebagai objek tidak bisa dihadirkan ketika akad, akan tetapi pendapat ini disanggah Ibnu Rusyd dengan mengatakan bahwa walaupun manfaat tidak bisa dihadirkan ketika akad, namun akan bisa terpenuhi ketika akad telah berjalan.⁵¹

Dasar-dasar hukum atau rujukan *Ijarah* yang lazim digunakan para ulama adalah berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadis dan Ijma' sebagai berikut:

- a. Dasar hukum *Ijarah* Dalam Al-Qur'an dalam Surat Az-Zukhruf: 32

أَهْمَ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ حُنَّ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
 لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا
 يَجْمَعُونَ

Artinya : *Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat*

⁵¹Syifa Kamilatussholihah, (Praktek *Ijarah* Studi di Koperasi Syari'ah Bina Muamalah Ta'awun Kota Bekasi), UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.

mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Dan firman Allah yang mengisahkan tentang perkataan seorang putri Nabi Syu'aib a.s, dalam QS. Al Qhasas : 26-27.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِبِ اسْتَعْرَهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ
 اسْتَعْرَتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ
 إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ^ط فَإِنْ
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ^ج
 سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".

b. Dalil Hadits/Sunnah

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرَفُوهُ

Sabda Rasulullah Dari Abu Umar R.A berkata, Rasulullah SAW, bersabda“Berikanlah upah pekerja sebelum mengering keringatnya.(HR. Ibnu Majah dari Ibn Umar).

c. *Ijma'*

Umat Islam pada masa sahabat berijma' bahwa *Ijarah* adalah boleh, karena manusia membutuhkan kemanfaatan seperti kebutuhan mereka kepada sebuah barang itu sendiri.⁵² Umat Islam telah sepakat membolehkan akad *Ijarah* sebelum keberadaan Asham Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *Ijarah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang rill, selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad *Ijarah* manfaat harus diperbolehkan juga.⁵³ Umat Islam pada masa sahabat telah berijma',

⁵²Wahbah Az-Zulhi, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 84

⁵³Wahbah Az-Zulhi, *Fiqih Islam* ,..... h. 386

bahwa *Ijarah* di perbolehkan, sebab bermanfaat bagi manusia.⁵⁴

Dari nash-nash diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian perburuhan dengan menggunakan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dibenarkan dalam Islam dengan kata lain selain upah (upah kerja) yang merupakan salah satu macam *Ijarah* dalam hukum Islam itu dapat dibenarkan.

3. Rukun *Ijarah*

Rukun *Ijarah* adalah adanya pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*), ijab dan qabul (*sigah*), manfaat barang yang disewakan dan upah.⁵⁵ KHES menyebutkan dalam pasal 251 bahwa rukun *Ijarah* adalah : pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang di *Ijarahkan* dan akad. Masing-masing rukun ini mempunyai syarat tertentu yang akan dijelaskan dalam masalah syarat *Ijarah*.⁵⁶

Menurut hanafiyah rukun al-*Ijarah* hanya satu ijab dan qabul dari kedua belah pihak yang

⁵⁴Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*,...,h.124

⁵⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,...,h. 117

⁵⁶Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*,...,h. 105

bertansaksi. Adapun menurut jumbuh ulama rukun Ijarah ada empat yaitu :

- a. Dua orang yang berakad
- b. *Sighat* (ijab dan Kabul)
- c. Sewa atau imbalan
- d. Manfaat, baik dari suatu barang yang disewa ayau jasa dan tenaga orang yang bekerja.⁵⁷

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun Ijarah antara lain : ijab qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad, pihal-pihak yang berakad, objek akad yaitu manfaat barang dan sewa manfaat jasa dan upah.⁵⁸

4. Syarat Ijarah

Dari rukun Ijarah yang sudah dijelaskan, masingmasing rukun itu memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

- a. *Mu'jir* dan *Mustajir* adalah dua orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *Mustajir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu, di syatkan pada *mujir*

⁵⁷ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*,..., h. 278

⁵⁸ Rahmat Syafi'i, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 131

dan *mustajir* adalah baligh, berakal, cakap, melakukan tasharuf, (mengendalikan harta), dan saling meridhai Allah SWT dalam QS. An-Nisa : 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Bagi orang-orang yang berakad *Ijarah*, di syari'atkan juga mengetahui manfaat barang yang diadakan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyariatkan telah baligh dan berakal. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *al-Ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa

melakukan akad ini, maka akad *Ijarah*-nya tidak sah.

- b. Shighat ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah mengupah, ijab kabul sewamenyewa, misalnya : “aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000,00”. maka *musta'jir* menjawab “aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Adapun ijab kabul upah-mengupah, misalnya : seseorang berkata, “kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5.000.00”, kemudian *musta'jir* menjawab “akan aku kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”. Manfaat yang menjadi objek *al-Ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek yang tidak jelas, maka akadnya tidak sah.
- c. Ujrah, disyari'atkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah. Objek *al-Ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan

dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa, dan objek *al-Ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh *Syara'*. Oleh sebab itu para ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan tempat-tempat maksiat.⁵⁹

- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.
- 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - 2) Hendaklah benda-benda yang objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa menyewa).
 - 3) Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara, bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat) nya hingga waktu yang ditentukan

⁵⁹ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*,...,h.169

menurut perjanjian dalam akad.⁶⁰ Objek *al-Ijarah* itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan seperti: rumah, kendaraan dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu, tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.

- 5) Yang disewakan itu bukan sesuatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.
- 6) Upah upah atau sewa dalam *Ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.⁶¹

Dalam rukun *Ijarah* ijab qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad,

⁶⁰ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*,...,h.170

⁶¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*,..., h. 279-280

pihak-pihak yang berakad, objek akad yaitu manfaat barang dan sewa, manfaat jasa dan upah.

5. **Macam-Macam *Ijarah***

Akad *Ijarah* dilihat dari segi objeknya menurut ulama fikih dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- a. *Ijarah* yang bersifat manfaat, pada *Ijarah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya, sewa-menyewa rumah tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang di bangun pertokoan dan sebagainya.
- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, pada *Ijarah* ini seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik, dan sebagainya. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji guru mengaji Al-Qur'an, pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerjasama, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang

banyak., seperti buruh pabrik, tukang sepatu dan tukang jahit.⁶²

Ijarah ada dua jenis yaitu *Ijarah* atas manfaat yaitu *Ijarah* yang objek akadnya (*ma'qud alaih*) adalah manfaat, dan *Ijarah* atas pekerjaan yaitu objek akadnya adalah pekerjaan.

C. *Tahawul Al-Aqad*

Secara etimologi, *tahawwul* adalah *al-intiqal* (berpindah), *al-taghayur* (berubah), *al-zawal* (hilang), dan *al-badal* (pengganti). *Al-intiqal* berarti perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain; *al-taghayur* berarti perubahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain, *al-zawal* berarti hilangnya sesuatu dari tempatnya, dan *al-badal* berarti mengganti sesuatu.⁶³ Pakar hukum Islam lain menjelaskan, bahwa arti etimologi *al-tahawwul* adalah *al-inqilab*, *al-intiqal*, dan *al-istihalah*.⁶⁴

Al-inqilab secara etimologi berarti terbalik; yaitu menjadikan bagian atas di bawah atau menjadikan bagian bawah di atas; *al-intiqal* secara etimologis berarti perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain; dan *al-istihalah* secara etimologi berarti berubahnya sesuatu

⁶²Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*,...,h.84

⁶³Abdul Hamid Mahmud al-Ba'li, *Dirasat al Tamhidayat fi Tahawwul al-Uqud fi al-Fiqh wa al-Qnun Dirasat Muqarat Muwazabat*, t.t. 2009, h. 10.

⁶⁴Abdul Hamid Mahmud al-Ba'li, *Dirasat al Tamhidayat fi Tahawwul*..., t.t. 2009, h. 12.

dari berbagai aspek dan segi, termasuk dari segi metodologi/caranya.⁶⁵

Tahawwul al-'aqd mencakup empat hal; Pertama, *al-dzat* (substansi), yaitu perubahan substansi benda, seperti perubahan khamar menjadi cuka; Kedua, *al-Kayfiyah wa al-halah*, yaitu perubahan cara melakukan sesuatu atau perubahan keadaan, seperti perubahan cara sholat dari berdiri menjadi duduk atau berbaring bagi yang udzur (sakit), atau kulit bangkai berubah dari najis menjadi suci karena disamak; Ketiga, *al-makan wa al-zaman* (tempat dan waktu), yaitu perubahan fungsi area tertentu dari tempat olah raga menjadi masjid (misalnya), atau orang murtad yang melarikan diri ke daerah musuh (*dar al-harb*); dan Keempat, *al-hukm* (status hukum) yaitu perubahan dari hukum yang satu ke hukum yang lain karena perubahan sebab/illat (ratio legis) hukum. Pada akhirnya ditegaskan, bahwa pengertian *al-tahawwul* dari segi istilah/terminologis adalah perubahan sesuatu dari segi zat, metode, tempat, waktu, dan hukumnya.⁶⁶ Dengan demikian, *tahawwul al-'aqd* secara terminologis berarti perubahan akad dari formal menjadi akad lain

⁶⁵Ali Ibrahim al-Rasyid, *al-Tahawwul fi al-Assya' wa al-Tasharrufat wa al-Uqud wa Atsaruhu fi al-hukm al-Syar'i*, al-Jamiah al-Qahiah, Kairo, Tesis Magister, 2001. h. 4.

⁶⁶Ali Ibrahim al-Rasyid, *al-Tahawwul fi al-Assya' wa al-Tasharrufat*,..., h. 15-16.

yang tidak tertulis karena akad tertulis tidak terpenuhi rukun dan/atau syaratnya atau tidak sesuai dengan kedudukan/ruh/kesejatiannya.⁶⁷

Definisi lain menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan *tahawwul al-'aqd* adalah suatu akad yang batal secara menyeluruh (*buthlan kulian*), tetapi mengandung rangkaian akad lain yang sah, maka akad yang tidak sah tersebut berubah menjadi akad yang baru yang sah dan menimbulkan akibat hukum yang sah juga.⁶⁸

Tahawwul al-'aqd berbeda dengan *tafriq as-shofqah*, karena *tafriq as-shofqah* adalah suatu akad yang terdiri dari beberapa bagian akad, sebagian akad itu sah dan sebagian yang lain itu tidak sah. Maka bagian akad yang sah itu dengan sendirinya gugur, sedangkan bagian akad yang tidak sah tetap berlaku efektif. Oleh karena itu, *tahawwul* berbeda dengan *tafriq as-shofqah*, dengan tiga aspek: Pertama, dalam *tahawwul* seluruh akad tidak sah, sedangkan dalam *tafriq as-shofqah* sebagiannya tidak sah; Kedua, secara substansi *tahawwul akad* adalah mengganti akad yang tidak sah menjadi akad baru yang sah, sedangkan dalam *tafriq as-shofqah* akad yang lama masih ada kecuali bagian yang tidak sah; dan Ketiga, dalam

⁶⁷ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, h. 170.

⁶⁸ Panji Adam, *Fikih Muamalah.....*, h. 170.

tafriq as-shofqah akadnya terdiri dari akad yang terpisah, berbeda dengan *tahawwul*, di mana bagian-bagian akad menyatu.⁶⁹

Al-Salihi menjelaskan, bahwa kriteria atau syarat-syarat *tahawwul al-'aqd* adalah sebagai berikut:

- 1) Akad “pokok” yang dilakukan para pihak termasuk akad yang batal karena rukun dan syaratnya tidak terpenuhi atau dengan kata lain akad asli menjadi batal secara menyeluruh;
- 2) Akad formal yang batal tersebut mencakup rukun dan syarat yang dari segi akad yang lain terpenuhi rukun dan syaratnya atau dengan kata lain akad ali atau pertama itu mengandung rangkaian akad yang sah; dan
- 3) Kehendak para pihak yang berakad terhadap akad “baru” yang muncul karena *tahawwul*, atau dengan kata lain ada keinginan untuk melakukan *tahawwul* (perubahan). Keinginan yang dimaksud adalah bisa berbentuk keinginan pihak akad atau keinginan pihak otoritas.⁷⁰

⁶⁹ Panji Adam, *Fikih Muamalah.....*, h. 170

⁷⁰ Panji Adam, *Fikih Muamalah.....*, h. 171

BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Profil Fotocopy Al-Zam di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Mesin fotokopi merupakan sebuah alat teknologi yang berfungsi untuk membuat salinan ke atas kertas dari dokumen, buku, maupun sumber lain. Mesin fotokopi pertama kali ditemukan oleh ahli fisika asal Amerika Chester Carlson pada tahun 1939. Mesin fotokopi menggunakan energi listrik statis untuk menggandakan naskah yang dinamakan *xerografi*. Mesin fotokopi lainnya dapat menggunakan tinta.⁷¹

Fotocopy Al-Zam merupakan salah satu usaha fotocopy yang ada di kelurahan pagar dewa, usaha fotocopy ini di dirikan oleh Zam Zami pada tahun 2014 sampai dengan sekarang ini.⁷²

Usaha fotocopy ini awalnya merupakan usaha kecil-kecilan yaitu berawal dari keinginan Zam Zami untuk mendirikan sebuah fotocopy di tahun 2014. Karena dia merasa usaha di bidang Percetakan dapat mendapatkan penghasilan yang cukup menjanjikan. Namun pada tahun

⁷¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_fotokopi (Di Akses Pada Tanggal 2 Januari 2022)

⁷² Zam Zami (Pemilik Fotocopy Al-Zam), Wawancara Pada Tanggal 3 Januari 2022.

2015 Zam Zami merasa tidak sanggup menjalankan usaha ini sendirian. Kemudian beliau mengajak temannya yaitu Danu untuk bekerjasama menjalankan usaha fotocopy miliknya karena danu sudah pernah bekerja di percetakan lain sebelumnya. Akhirnya Danu Kurniawan bersedia untuk menjalankan usaha fotocopy tersebut.

B. Struktur Organisasi Foto Copy Al Zam

1. Profil Pemilik Modal

Pemilik modal bernama Zam Zami. Zam Zami tinggal di Perumahan Dewa Resident Kelurahan Pagar Dewa. Beliau bekerja sebagai Guru di SMAN 1 Kota Bengkulu. Dalam usaha fotocopy, beliau bertindak sebagai pemilik modal yang menanamkan modal sebesar Rp. 50.000.000,-.⁷³

2. Profil Pengelola Usaha

Pengelola usaha bernama Danu Kurniawan. Tempat tinggalnya di Jl. Muhajirin 14, Gang. Adius, Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati. Beliau awalnya adalah seorang karyawan di fotocopy. Namun pada 2014 beliau memutuskan untuk resign dari tempat kerjanya dan memulai bekerjasama dengan Zam Zami untuk mengelola Fotocopy nya. Dalam usaha fotocopy, Danu bertindak sebagai pengelola usaha yang bertugas untuk mengelola dan

⁷³Zam Zami (Pemilik Fotocopy Al-Zam), Wawancara Pada Tanggal 3 Januari 2022.

mengembangkan usaha fotocopy tanpa mengeluarkan biaya sedikitpun.⁷⁴

C. Strategi Pemasaran Fotocopy Al-Zam Dalam Menarik Konsumen

1. Promosi adalah senjata utama agar bisnis kita diketahui orang. Tanpa promosi, konsumen tidak akan tahu kalau disekitarnya ada bisnis foto copy. Promosi yang manjur bisa dengan selebaran atau memasang spanduk yang besar di depan fotocopy.
2. Pelayanan cepat dan ramah, hasil foto copyan yang rapi serta terang atau tidak buram, penyelesaian yang tepat waktu serta harga yang terjangkau, merupakan nilai yang positif bagi usaha kita. Konsumen akan kembali jika puas dengan hasil pelayanan yang diberikan.
3. Agar kualitas tetap terjaga, tidak ada salahnya mengganti mesin yang telah usang dengan mesin yang baru. Dengan mesin baru selain pekerjaan menjadi lebih cepat, lebih hemat energi, juga menurunkan ongkos perbaikannya. Konsumen yang puas dengan hasil kerja yang baik, dipastikan akan kembali lagi.
4. Pemoangan biaya apabila konsumen sudah banyak menggunakan jasa kita.⁷⁵

⁷⁴Danu Kurniawan (Pengelola Fotocopy Al Zam), Wawancara Pada Tanggal 5 Januari 2022.

⁷⁵ Danu (Pengelola Fotocopy Al-Zam), Wawancara Pada Tanggal 5 Januari 2022.

D. Visi dan Misi Fotocopy Al-Zam di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Visi dan Misi Fotocopy Al Zam sebagai berikut:⁷⁶

1. Visi Fotocopy Al-Zam di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu adalah menjadi mitra yang baik dan di percayai oleh konsumen.
2. Misi Fotocopy Al-Zam di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu adalah memberikan layanan dengan kualitas terbaik dan terlengkap.

⁷⁶ Zam Zami (Pemilik Fotocopy Al-Zam), Wawancara Pada Tanggal 3 Januari 2022.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Praktik Kerjasama Antara Pemodal Dengan Pengelola Usaha Fotocopy Al Zam Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

1. Akad Dalam Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Pengelola Usaha Fotocopy Al Zam

Perjanjian kerja sama bagi hasil yang diterapkan oleh Zam Zami dan Danu Kurniawan sebagai pemilik modal dan pengelola modal adalah perjanjian yang dilakukan secara lisan atau secara tidak tertulis. Bentuk perjanjian yang diterapkan oleh Zam Zami dan Danu Kurniawan adalah perjanjian usaha kerjasama bagi yaitu usaha fotocopy. Akad yang diterapkan dalam kerjasama ini adalah akad *mudharabah muqayyadah* yaitu perjanjian kerja sama bagi hasil yang telah ditentukan jenis dan tempat usahanya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola modal hanya menjalankan usaha yang telah ditentukan tersebut. Di awal akad, terdapat beberapa ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama bagi hasil, antara lain:

- a. Di awal perjanjian, modal untuk usaha yang akan dilakukan ditanggung seluruhnya oleh zam zami dalam hal ini bertindak sebagai pemilik modal.

Kemudian Danu sebagai pengelola tidak dibebankan apapun selain waktu dan keahliannya dalam mengelola usaha yang akan dilakukan.

- b. Jenis usaha dan tempat usaha telah ditentukan oleh pemilik modal. Dalam perjanjian ini, jenis usahanya adalah usaha fotocopy.
- c. Objek yaitu barang-barang yang telah disediakan oleh pemilik modal dan menjadi tanggungan pemilik modal dalam perjanjian kerja sama bagi hasil tersebut.
- d. Tempat usaha yang telah ditentukan, biaya sewa dan gaji pengelola ditanggung oleh pemilik modal.
- e. Persentase keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah 60 : 40. Keuntungan yang diterima oleh Zam zami sebagai pemilik modal adalah 60%. Kemudian Danu sebagai pengelola menerima keuntungan 40%. Apabila pendapatan setiap bulannya mencapai Rp. 5.000.000, maka pendapatan pemilik modal Rp. 3.000.000 dan pendapatan pengelola Rp. 2.000.000 per bulannya. Namun pendapatan setiap bulannya tidak menentu.
- f. Bagi hasil dilakukan setiap akhir bulan. Pada saat bagi hasil, Zam sebagai pemilik modal memisahkan biaya-biaya untuk keperluan usaha, seperti sewa tempat usaha, gaji pengelola, dan biaya lain-lain.

g. Untuk pembayaran sewa tempat dilakukan setiap tahunnya, biaya sewa tempat yaitu, 13 juta rupiah.

h. Penghasilan yang didapat di bagi setiap bulannya,⁷⁷

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas telah disepakati dan dilaksanakan berdasarkan kerelaan atas kedua belah pihak dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

2. Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemodal dengan Pengelola Fotocopy Al Zam

Pelaksanaan akad kerja sama bagi hasil dalam penerapannya terdapat beberapa perubahan dan pengalihan tentang hak-hak serta kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian tersebut, yaitu Zam Zami sebagai pemilik modal dan Danu yang sebagai pengelola modal. Perubahan-perubahan serta pengalihan hak-hak tersebut tidak dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di awal akad. Perubahan-perubahan tersebut juga tidak melibatkan kedua belah pihak, melainkan hanya satu pihak yang melakukan perubahan terhadap akad tersebut.

Dalam hal ini yang melakukan perubahan secara sepihak tersebut yaitu Zam yang juga sebagai pihak pemilik modal. Kemudian tentang hak-hak dan

⁷⁷ Zam Zami (Pemilik Fotocopy Al-Zam), Wawancara Pada Tanggal 3 Januari 2022.

kewajiban para pihak, dalam hal ini yaitu pemodal dan pengelola, terdapat perubahan dan pengalihan, di mana pada ketentuan di awal akad modal ditanggung seluruhnya oleh pihak pemodal yaitu Zam. Kemudian tentang biaya-biaya yang diperlukan untuk kepentingan usaha tersebut seperti sewa tempat usaha, gaji karyawan juga ditanggung oleh Zam sebagai pemodal. Dan objek usaha yaitu barang-barang fotocopy menjadi tanggung jawab pemilik modal.

Namun, ketentuan-ketentuan tersebut yang menjadi tanggung jawab pihak pemodal beralih menjadi tanggung jawab pihak pengelola modal tanpa ada persetujuan oleh pengelola. Ketentuan-ketentuan tersebut yang telah dijelaskan pada awal akad tidak semua mengalami perubahan. Dalam akad kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh Zam dan Danu, ketentuan yang tidak mengalami perubahan-perubahan adalah pada pembagian persentase keuntungan. Persentase yang didapatkan Zam tidak berubah yaitu Zam masih menerima keuntungan sebesar 60% dan Danu masih tetap menerima 40% dari bagi hasil tersebut. Meskipun persentase keuntungan tidak mengalami perubahan, tetapi tanggung jawab pemodal berubah menjadi tanggung jawab pengelola modal.

Berdasarkan wawancara peneliti bersama Danu sealaku pengelola usaha dalam praktik kerjasama bagi hasil ini, beliau menyampaikan bahwa:

Awal mula perjanjian ini dilakukan adalah atas dasar bahwa Zam ingin membantu Danu untuk belajar berbisnis. Kemudian Danu hanya menjalankan usaha tersebut karena Zam telah menentukan jenis usaha dan tempat yang akan dijadikan usaha.⁷⁸ Dalam perjanjian yang dilakukan, Danu hanya memberikan keahlian (*skill*) nya dan waktunya dalam menjalankan usaha tersebut. Semuanya berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Namun, pada awal tahun 2021, terjadi perubahan pada ketentuan-ketentuan tersebut yang tidak diketahui oleh Danu sebagai pengelola modal. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan yang telah disepakati meliputi perubahan pada hak-hak dan kewajiban, dimana terjadi pengalihan kewajiban dari Zam kepada Danu. Pengalihan tersebut mengubah kewajiban Zam yang bertanggung jawab dalam membayar biaya sewa tempat usaha dan pembayaran untuk gaji karyawan berubah menjadi tanggung jawab

⁷⁸ Danu (Pengelola Fotocopy Al-Zam), Wawancara Pada Tanggal 5 Januari 2022.

Danu untuk melakukan pembayaran sewa tempat usaha. Pembayaran ini dibayarkan setelah Zam dan Danu melakukan bagi hasil terhadap perjanjian tersebut. Lalu menurut Danu, perubahan dan pengalihan tersebut tidak sesuai dengan akad awal. Menurutnya, bagian yang tidak sesuai dalam perjanjian ini adalah ketidak ikutan sertaan dirinya dalam memutuskan perubahan-perubahan tersebut. Sedangkan Danu merupakan pihak yang melakukan perjanjian kerja sama bagi hasil tersebut dan dirinya berhak diikut sertakan dalam setiap pengambilan keputusan yang ditetapkan untuk kepentingan usaha.⁷⁹

Kemudian, ketentuan yang terdapat dalam perubahan tersebut terletak pada pembagian hasil dengan pemilik modal. Karena, perubahan dan pengalihan kewajiban tersebut tidak menyebabkan perubahan terhadap persentase keuntungan bagi hasil. Jadi, kesepakatan diawal Zam melakukan bagi hasil, sebesar 60% untuk Zam dan 40% untuk Danu. Semua pengeluaran, seperti pembayaran sewa, pembayaran listrik sampai dengan memasok persediaan barang fotocopy ditanggung oleh Zam sebagai pemilik modal.

⁷⁹ Danu (Pengelola Fotocopy Al-Zam), Wawancara Pada Tanggal 5 Januari 2022.

Kemudian Zam menyerahkan semua kewajiban seperti membayar uang sewa, dan biaya lainnya kepada Danu sebagai pengelola. Jadi, jika diawal kesepakatan 40% yang di dapatkan Danu dari bagi hasil merupakan penghasilan bersih. Lalu, setelah mengalami perubahan dan pengalihan, 40% yang diperoleh Danu tersebut merupakan penghasilan kotor karena, ia harus membagi penghasilan tersebut untuk pembayaran pembelian barang-barang dan pembayaran sewa.⁸⁰

Pada awal perjanjian, ketentuannya antara lain:

- 1) Seluruh modal dikeluarkan oleh zam sebagai pemilik modal.
- 2) Zam berkewajiban menanggung sewa bangunan dan biaya-biaya kebutuhan fotocopy.
- 3) Persentase keuntungan dibagi 60 : 40. 60% untuk Zam sebagai pemodal dan 40% untuk Danu sebagai pengelola modal
- 4) Bagi hasil dilakukan setiap akhir bulan.
- 5) Bagi hasil yang dikeluarkan setelah mengurangi biaya untuk sewa bangunan gaji karyawan, kemudian sisanya dibagi untuk kedua pihak.

Setelah mengalami perubahan dan pengalihan, ketentuannya antara lain:

⁸⁰ Danu (Pengelola Fotocopy Al-Zam), Wawancara Pada Tanggal 5 Januari 2022.

- 1) Persentase keuntungan tetap, yaitu 60 : 40. Zam tetap menerima 60% dan Danu 40% dari bagi hasil.
- 2) Kewajiban pemodal untuk membayar sewa bangunan dan gaji karyawan beralih menjadi kewajiban pengelola modal
- 3) Bagi hasil yang dilakukan merupakan bagi hasil kotor.⁸¹

Wawancara yang dilakukan bersama Zam Zami sebagai pemilik modal Fotocopy Al Zam membicarakan tentang alasan melakukan perubahan dan pengalihan hak-hak dan kewajiban tersebut adalah karena usaha Fotocopy ini sudah mengalami kemajuan dan berhasil, sehingga saya merasa bahwa Danu sebagai pengelola fotocopy telah berhasil mengelola bisnis tersebut sampai sekarang dan mendapat keuntungan yang besar. Kemudian alasan lain yang Zam ungkapkan adalah karena fotocopy telah mendapat keuntungan yang besar, maka keuntungan yang mereka dapatkan juga semakin tinggi. Mengenai ketetapan persentase bagi hasil yang tidak berubah adalah karena saya masih memiliki kewajiban untuk menuhi persediaan barang-barang perlengkapan fotocopy, dan karena tingkat permintaan pasar semakin tinggi pula maka persediaan barang yang

⁸¹ Danu (Pengelola Fotocopy Al-Zam), Wawancara Pada Tanggal 5 Januari 2022.

dikeluarkan juga harus lebih banyak. Sehingga ia merasa bahwa ia masih berhak mendapatkan 60% dari bagi hasil tersebut.⁸²

Kerja sama bagi hasil adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Adapun para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini ialah pihak pemilik modal atau yang disebut sebagai pemilik modal kemudian pengelola yang disebut sebagai pengelola modal. Pemilik modal dalam perjanjian ini berkewajiban memberikan seluruh modal untuk usaha, dan pengelola modal berkewajiban memberikan waktu, tenaga dan keahliannya dalam menjalankan usaha. Ketentuan dalam hal keuntungan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan yang telah ditetapkan bersama. Sedangkan apabila terjadi kerugian, kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal yang dikurangi dari modal awal selama kerugian tersebut bukan berasal dari kelalaian dari pengelola modal. Jika kerugian terjadi karena kelalaian pengelola modal, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pengelola modal yang dikurangi dari bagi hasil yang diterima.

Berdasarkan data yang didapat dialapangan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan di awal akad

⁸² Zam Zami (Pemilik Fotocopy Al-Zam), Wawancara Pada Tanggal 3 Januari 2022.

adalah metode bagi laba (profit sharing) yaitu bagi hasil yang dikeluarkan dari pendapatan kemudian dikurangi untuk biaya-biaya yang diperlukan untuk kepentingan usaha seperti sewa bangunan, gaji karyawan dan biaya-biaya lainnya. Kemudian setelah dikurangi, dibagi berdasarkan persentase keuntungan yang telah disepakati, yakni 60% untuk Zam dan 40% untuk Danu.

Kemudian setelah mengalami perubahan ketentuan yang tidak sesuai dengan akad awal yaitu bagi hasil yang diterapkan tidak berubah persentasenya meskipun mengalami perubahan hak-hak dan kewajiban para pihak dalam hal ini adalah pemilik modal dan pengelola pada fotocopy al zam. Sistem bagi hasil yang diterapkan setelah mengalami perubahan dan pengalihan adalah metode bagi hasil dengan sistem bagi pendapatan (revenue sharing) yaitu seluruh pendapatan yang diterima dibagi berdasarkan persentase keuntungan yang telah disepakati, tanpa mengurangi untuk biaya-biaya yang diperlukan seperti sewa bangunan, dan biaya-biaya lain.

Dalam perjanjian kerja sama bagi hasil ini berjalan dibidang usaha fotocopy, maka pendapatan yang didapatkan juga tidak pernah tetap. Pendapatan dan keuntungan tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Apabila mendapatkan laba bisnis yang besar, maka

keuntungan yang didapatkan oleh para pihak juga besar. Sebaliknya apabila mendapat laba yang kecil, maka keuntungannya didapat juga kecil.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Kerjasama Antara Pemodal Dengan Usaha Fotocopy Al Zam Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Dalam kehidupan manusia, pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan manusia lainnya, oleh karena itu dibutuhkan kerja sama dalam menjalankan kehidupan. Prinsip kerja sama merupakan suatu yang penting dan perekonomian Islam. Kerja Sama yang baik akan menghasilkan sesuatu yang banyak atau maksimal. Seperti dalam shalat, jika kita melakukan shalat dengan berjamaah maka akan mendapatkan 27 pahala di bandingkan shalat sendiri.

Prinsip kerja sama ini akan memunculkan sifat kepedulian sosial kepada masyarakat di sekitar. Selain prinsip kerja sama pada ekonomi Islam juga mengajarkan untuk kerja sama terhadap berbagai bidang, seperti dalam bidang ekonomi ataupun kegiatan ekonomi lainnya. Kerja sama mendorong terciptanya synergy, sehingga biaya operasional suatu perusahaan akan ringan, yang akan menjadikan persaingan meningkat.

Jika seseorang mendirikan usaha atau bisnis bersama sama lalu mengalami kerugian, maka kerugian dalam berbisnis atau usaha akan di tanggung bersama sama dan juga resiko yang di tanggung menjadi berkurang. Sebenarnya prinsip kerja sama khususnya dalam bidang perekonomian ini sudah di terapkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum di angkat menjadi rasul. Ketika Rasullulah mengawali pembangunan di Madinah dengan tidak ada ekonomi yang menunjang, lalu rasullulah mendorong kerja sama untuk usaha diantara masyarakat sehingga terjadi produktivitas.

Pada akad mudharabah, asas keadilan benar-benar akan dapat diwujudkan dalam dunia nyata, yang demikian itu dikarenakan kedua belah pihak yang terkait, sama-sama merasakan keuntungan yang diperoleh. Sebagaimana mereka semua menanggung kerugian bila terjadi secara bersama-sama, pemodal menanggung kerugian materi (modal), sedangkan pelaku usaha menanggung kerugian non materi (tenaga dan pikiran). Sehingga pada akad mudharabah tidak ada seorangpun yang dibenarkan untuk mengeruk keuntungan tanpa harus menanggung resiko usaha.

Sebagai landasan hukum bahwa dalam melakukan perubahan dan pengalihan yang dapat menjadikan seseorang merasa terdzalimi dan tidak boleh atas kehendak

salah satu pihak, tetapi harus atas kedua belah pihak. dalam akad *mudharabah* telah dijelaskan dalam QS. An-Nisaa (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْطِإٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Arinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Adapun kaidah fiqh yang menjelaskan tentang hukum bermuamalah, yaitu:

الأصلُ في العَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقدِ

Artinya : Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya

الأصلُ في المُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : Hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang dilakukan.

Menurut kaidah diatas, diperlukan keridhaan kedua belah pihak dalam melakukan akad. Tidak sah akad tersebut apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa dalam melakukan akad tersebut. Hal tersebut

juga bisa terjadi apabila telah alih meridhai tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, maka hilanglah keridhaan tersebut dan akad tersebut bisa batal. Dalam melakukan akad kerja sama bagi hasil diperlukan keridhaan kedua belah pihak, tidak boleh mandzalimi pihak lain. Dalam melakukan kerja sama bagi hasil harus bersikap adil dan larangan berbuat dzalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan.

Implementasi kerja sama bagi hasil yang diterapkan dalam Fotocopy Al Zam adalah *mudharabah muqayyadah*. Dalam *mudharabah muqayyadah* seluruh modal ditanggung oleh pemilik modal, serta jenis usaha, waktu dan tempat usaha juga sudah ditentukan oleh pemilik modal. Persentase keuntungan juga telah ditentukan pada di awal akad. Persentase keuntungan di bagi berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Yang terjadi pada Fotocopy Al Zam adalah seluruh modal dikeluarkan oleh pemilik modal, dan biaya sewa tempat, pembayaran gaji pengelola usaha juga ditanggung oleh pemilik modal serta persediaan barang perlengkapan fotocopy untuk Fotocopy Al Zam juga ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan pengelola modal hanya tinggal menjalankan usaha tersebut dengan mengandalkan kemampuannya (*skill*), waktu dan tenaganya dalam menjalankan usaha tersebut dan

mendapat persentase bagi hasil sebesar 40%. Maka pemilik modal mendapatkan pembagian sebesar 60%. Mengenai kerugian juga telah disepakati, apabila terjadi kerugian yang terjadi akibat kelalaian oleh pengelola, maka pihak pengelola modal yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut, kerugian yang dibayarkan diambil dari keuntungan yang diterima oleh pihak pengelola. Sedangkan apabila kerugian terjadi diluar dari kelalaian pengelola, maka kerugian tersebut diambil dari modal awal. Jadi ketentuan yang diterapkan oleh Zam sebagai pemilik modal Fotocopy Al Zam tentang pengalihan hak dan kewajiban dalam praktik kerja sama bagi hasil adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat *mudharabah*, yaitu:

1. Bahwa salah satu pihak dalam akad kerja sama bagi hasil ini tidak memenuhi persyaratan saling meridhai, karena salah satu pihak merasa keberatan akibat ketentuan yang diterapkan oleh pihak pemodal dimana ketentuan itu tidak disebutkan didalam perjanjian awal yang telah disepakati. Yakni ketentuan tentang perubahan dan pengalihan hak kewajiban.
2. Salah satu rukun *mudharabah* yaitu *ijab qabul* yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola, dalam perjanjian awal pengelola tidak dibebankan apapun selain mengelola usaha tersebut, namun yang terjadi,

pada awal tahun 2021 pemilik modal mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pengelola.

Berdasarkan penjelasan diatas dan berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan pada Fotocopy Al Zam, praktik kerja sama bagi hasil yang diterapkan tidak sesuai dengan perjanjian awal, karena terdapat permasalahan dalam penerapan kerja sama bagi hasil yang dilakukan. Dimana terdapat perubahan dan pengalihan pada ketentuan-ketentuan akad, sedangkan perubahan dan pengalihan tersebut tidak pernah dijelaskan di akad awal dalam perjanjian kerja sama bagi hasil. Perubahan dan pengalihan tersebut yaitu di awal perjanjian pembayaran sewa bangunan dan gaji karyawan pengelola usaha menjadi tanggung jawab si pemilik modal, dan pada awal tahun 2021 beralih menjadi tanggung jawab pengelola. Namun persentase keuntungan tidak berubah.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Islam menghalalkan melakukan akad atau perjanjian *mudharabah muqayyadah*, jika sesuai dengan syariat Islam. Namun, dalam praktik kerja sama bagi hasil antara pemodal dengan pengelola Fotocopy Al Zam Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar, tidak sesuai dengan syariat dan ketentuan Islam, yaitu terjadinya akad sepihak, serta tidak adanya perubahan pembagian hasil setelah terjadinya perubahan ketentuan pada akad.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik kerjasama bagi hasil pada Fotocopy Al Zam yaitu praktik kerjasama bagi hasil, namun setelah beberapa usaha ini berjalan, pemilik modal mengalihkan akad perjanjian tersebut atas kemauan dan kehendaknya sendiri, pengalihan akad tersebut dalam bentuk pembayaran sewa tempat usaha. Hal tersebut merugikan pihak pengelola usaha karena pemilik modal mengalihkan akad perjanjian tersebut tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha pada Fotocopy Al Zam Kelurahan Pagar Dewa tidak sesuai menurut *syara'*. Hal ini disebabkan karena pihak pemilik modal mengalihkan hak dan kewajiban kepada pihak pengelola tanpa ada persetujuan terlebih dahulu. Pengalihan tersebut yaitu mengalihkan kewajiban atas pembayaran pembayaran sewa toko. Menurut Hukum Ekonomi Syariah praktik pengalihan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pemilik modal itu tidak diperbolehkan karena tidak ada kesepakatan terlebih dahulu dari kedua belah pihak, dan hal tersebut dapat merugikan pihak pengelola usaha. Karena

didalam praktiknya pihak pengelola merasa terdzalimi atas pengalihan yang dilakukan oleh pemilik modal, dan juga didalam praktik tersebut dijelaskan dalam firman Allah bahwa tidak di perbolehkan bahkan diharamkan melakukan pengalihan akad tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.

B. Saran

1. Bahwa dalam melakukan perjanjian kerja sama harus menerapkan sikap transparan terhadap hal-hal yang berkepentingan terhadap usaha yang dijalankan. Dan dalam pengambilan keputusan, harus atas dasar persetujuan dan keridhaan kedua belah pihak.
2. Persentase bagi hasil sebaiknya disesuaikan dengan perubahan hak dan kewajiban. Sehingga dapat sesuai dengan kaidah fiqh yang menjelaskan bahwa bermuamalah harus bersikap adil dan tidak boleh mendzalimi pihak lain serta menjahui kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Adam Panji, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Arifin Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Azkia Publisher, 2002.

Ayub Muhamad, *Keuangan Syari'ah*, Jakarta: PT Gramedia, 2009.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fikih Muamalat Setiap Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2017.

Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam dan Muamalah*, Cet ke-1,

Cholid Nakburo, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Hakim Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012.

Hasanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Press, 2008.

Hasanuddin M., Oni Sahroni, *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT Raja Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014. Grafindo Persada, 2016.

Ja'far, H.A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Lampung: Permatanet Publishing, 2016).

Kartono Kartini., Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta : UII Press, t.t.

Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Sosial Mandar Maju, 1999.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta : Kencana, 2009.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2012.

Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cetakan I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002..

Mustofa Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016Muslich

Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, Cetakan ke-4, 2017.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2017.

Nurdin Ridwan, *Fiqh Muamalah Sejarah, Hukum dan Perkembangannya.*, Banda Aceh: PeNa, 2014.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Padang: Gramedia, 2015.

Satori Djaman, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009..

Sjahdeini, Sutan Remi, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2014.

Sohari Sahrani dan Rufah Abdullah, *Fikih Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Wahbah Az-Zulhi, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 7, Jakarta: Gema Insani, 2011.

UNDANG-UNDANG

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah pada lembaga keuangan syariah.

ARTIKEL

Rahmawati, *Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah, Al-Iqtishad*: Vol. III, No. 1, Januari 2011.

JURNAL

Ali Ibrahim al-Rasyid, *al-Tahawwul fi al-Assya' wa al-Tasharrufat wa al 'Uqud wa Atsaruhu fi al-hukm al-Syar'i*, al-Jamiah al-Qahiah, Kairo, Tesis Magister, 2001

A. Wahab Afif dan Kamil Husein, *Mengenal Sistem Ekonomi Islam*, Ed. Ubaidillah.

Gita Hani Rihandani, *Tinjauan Fiqih Muamalah pada Transaksi Ba'i Salam di Kampung Kiara Payung (Ciwidey)*, Vol. 5, No. 2, 2019

Hidayah Nur, "Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia", *Al-Adalah* Vol. X No, 1

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/231>, Diakses pada 30 November 2021 pukul 16 : 03 WIB.

Rahmawati, *Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah, Al-Iqtishad*: Vol. III, No. 1, Januari 2011.

Syifa Kamilatussholihah, Praktek Ijarah Studi di Koperasi Syari'ah Bina Muamalah Ta'awun Kota Bekasi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.

INTERNET

Agustianto, "Asas Pengembangan Akad dalam Ekonomi Syariah" (Online) tersedia di <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-pengembangan-akad-dalam-ekonomisyariah>, (diakses pada 30 November 2021 , pukul 20.00 WIB).

https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_fotokopi (Di Akses Pada Tanggal 2 Januari 2022)

L

A

M

P

I

R

A

N

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1

Dokumentasi bersama Pemilik Modal




Gambar 2

Dokumentasi bersama Pengelola Usaha



Gambar 3

Dokumentasi depan Fotocopy Al Zam



IDENTITAS MAHASISWA


Nama : Eka Mardiana
NIM : 161120074
Prodi : IES
Semester : 4

Judul Proposal yang diusulkan :


1. Pengaruh etnik lokal dalam jual beli rempah di Pasar Uluwatu Selatan, Pagar (Studi di Kecamatan 10 Kel. Sikeluhayu Kec. Buhun Cepata Bengkulu)
2. Pengaruh budaya dalam kehidupan sosial masyarakat di Desa Pajuh, Kecamatan Pajuh Kabupaten Bengkulu Tengah
3. Pengaruh budaya dalam kehidupan masyarakat lokal tinggi pengalasan ke yang tidak ada seperti kesenian (Studi Kasus Universitas Uluwatu 10 Kel. Bengkulu)

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: *Sebelum ini sudah diolah untuk di-*
laporkan ke pembimbing akademik Pajuh, catatan-
DATI MARIUS JELAS
- perspektif Hulum Ekoran Sora

Weny Gusmaningsih

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: *no. 2*

Fohadi
Dosen

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang
Saya usulkan adalah :

Bengkulu,

Mengetahui,
Ka. Prodi IES

Mahasiswa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Patah Pager Dawu
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili, (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Selasa, 9 November 2021
Nama : Febri Utardian
NIM : 18111020194
Jurusan/ Prodi : IIS PG

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pengaruh Kultur Syariat berlandas aked terhadap etika mahasiswa dalam perilaku moral dengan pengalasan asah pada fotocopy al-Quran		1. Mifti Yaramaniba	1.
		2. Syarif Mitee	2.

Wassalam

Ka. Prodi IIS PG

NIP. 1962021900010003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Datta
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Sabri Wulandari
Jurusan / Prodi : IES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: pergelas Makharigichunuf yang hampir sama.	Lulus/ Tidak-Lulus* Saran: Bisakan membaca Al-Qur'an dengan benar.
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. Lengkap data di lapangan untuk memastikan alat analisis yang akan digunakan. (LB) 2. di dalam (LB) tidak boleh menulis data di lapangan di statement negatif. 3. Penelitian Terdahulu cari yang relevan dg penelitian anda. 4. Metode penelitian diuraikan dengan bahasa operasional, jangan memindahkan Teori.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 9 Nov 2021
Penyeminar, I, R.

Niti Yarmunida
NIP. 19770505 200710 2002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Radin Fatah Pagar Dewa
Telapan (0736) 51171-51276, Padangtali, (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama
Jurusan / Prodi: Kelembagaan
UIN 36

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	<u>Isi</u> Tidak Lulus* Suruhan Kerjakan masalah Al-Qur'an sesuai jelas Mambacanya.
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <u>apa Catatan di proposal Skripsi</u>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, XII

Shy Mice MHT
NIP. 198504 2009 05200



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Telp. (0736) 81171, 81172, 81173, 81278 Faks. (0736) 81171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Fatri Ulandan
Nim : 18030009
Jur/Prodi : Hukum Islam dan Syariah

No	Hari/Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Rabu, 16 Feb 2021 09.00 - 10.00	Ulandan Fatri Ulandan	Hubungan antara Islam dan budaya Indonesia	Masruki, M. Ed Dr. Nurul Fatah S.H., M.H.	1. 2.
2.	Kamis, 18 Feb 2021	S/N Masykura	Studi komparasi hukum adat Aceh dan hukum adat Melayu	Prof. H. M. Sidiq Dr. H. Sidiq, M. A. Dr. H. Sidiq, M. A.	1. 2.
3.	Rabu, 18 Feb 2021	Ulandan Fatri Ulandan	Hubungan antara hukum Islam dan budaya Indonesia	1. Kurniadi, M. Ed 2. Dr. Iqbal Kurniadi, M. Ed	1. 2.
4.	Jumat, 19 Maret 2021	Emasol Perhiasa	Hubungan antara hukum Islam dan budaya Indonesia	1. Dr. H. M. Sidiq 2. Dr. H. M. Sidiq 3. Dr. H. M. Sidiq	1. 2. 3.
5.	Kamis, 25 Sep 2021	Agung Almas Kurni	Hubungan antara hukum Islam dan budaya Indonesia	1. Dr. H. M. Sidiq 2. Dr. H. M. Sidiq 3. Dr. H. M. Sidiq	1. 2. 3.
6.	Kamis, 25 Sep	Dr. Nurul Fatah	Hubungan antara hukum Islam dan budaya Indonesia	1. Dr. Nurul Fatah 2. Dr. Nurul Fatah 3. Dr. Nurul Fatah	1. 2. 3.
7.					1.
8.					2.
9.					1.
10.					2.

Bengkulu,
Ka. Prodi HES

Weny Gunawanqah, M.H.
NIP.

Bengkulu, 23 November 2021

Lampiran :
Perihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febri Ulandari
NIM : 1811120074
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ 7
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad
Mudharabah Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola
Usaha Pada Fotocopy Al-Zam Di Kelurahan Pagar
Dewa Kecamatan Selehar Kota Bengkulu

Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. Proposal yang sudah diperbaiki 3 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan fotocopy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.


Demikian atas kerjasamanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui,

Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Wevy Gusmansyah, S.HI., MH
NIP. 19820212200101009

Mahasiswa


Febri Ulandari
NIM. 1811120074

Lampiran
Prabal

Bengkulu, 08 Januari 2020

: Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febri Ulindari
NIM : 181120074
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad
Muharabah Antara Pemilik modal Dengan Pengelola
Usaha Pada fotocopy Al Zam Di Kelurahan Pagar Dewa
Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Tujuan Penelitian : untuk menjawab rumusan masalah dalam skripsi.


Untuk melengkapi data penelitian skripsi, kiranya Bapak berkenan mengeluarkan Surat Ijin Penelitian. Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:


1. SK Pembimbing (asli dan fotocopy)
2. Bab I Skripsi
3. Pedoman wawancara yang diketahui pembimbing skripsi

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi HES

Mahasiswa


Wery Gusmanrah, MH
NIP. 198202122011011009


Febri Ulindari
NIM. 181120074

**PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI**

Nama : Febri Uliandari
Nim : 1811120074
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hakum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Muflharabah
Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Usaha Pada Fotocopy Al
Zam Di Kelurahan Pugar Dewa Kecamatan Selear Kota Bengkulu

A. Daftar Pertanyaan

1. Apa yang melatarbelakangi anda membuka usaha fotocopy ?
2. Sejak kapan anda melakukan usaha fotocopy ?
3. Bagaimana perjanjian kerjasama usaha pada fotocopy tersebut ?
4. Apa alasan anda mempercayakan usaha fotocopy ini kepada pengelola usaha ?
5. Bagaimana status kepemilikan usaha fotocopy tersebut ?
6. Siapa yang menyediakan semua modal usaha fotocopy ?
7. Bagaimana sistem bagi hasilnya ? dan seperti apa akad perjanjian kerjasama usahanya ?
8. Apakah pernah ada kendala selama fotocopy ini berjalan, kalau ada kendalanya seperti apa ? dan bagaimana solusinya ?
9. Berapa keuntungan yang anda dapat setiap bulannya ? dan apakah setiap bulannya mendapatkan keuntungan ?
10. Selama usaha ini berdiri, kerugian apa saja yang anda dapatkan ?
11. Strategi seperti apa yang anda lakukan untuk menarik konsumen ?
12. Selain jasa fotocopy, barang apa saja yang anda tawarkan kepada konsumen ?
13. Bagaimana mutu atau kualitas jasa fotocopy yang anda tawarkan ?
14. Apakah ada perubahan perjanjian selama usaha ini berjalan ? jika iya, mengapa dilakukan perubahan perjanjian ? serta apakah perubahan perjanjian tersebut diketahui atau disetujui oleh kedua belah pihak ?


Bengkulu, 27 Desember 2021

Peneliti




Febri Ulandari
NIM.1811120074

Pembimbing I



Dr. Miti Yurmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Pembimbing II



Etry Mike, M.H
NIP. 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Hutan Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211
Telepon (0738) 51275-51171-51172-53575 Faksimili (0738) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 001 /In.11/F.1/PP.00.9/01/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian 04 Januari 2022

Yth

**I. Owner Fotocopy Al-Zam Kelurahan Pagar Dewa
Kecamatan Selebar Kota Bengkulu**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Febri Ulandari
NIM : 181120074
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan Hukum
Ekonomi Syariah Terhadap Akad Mudharabah Antara Pemilik
Modal dengan Pengelola Usaha Fotocopy Al-Azam di Kelurahan
Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu"**.
Tempat Penelitian : Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.



Dekan,
Dekan I

Dr. H. Yulianto, M.Ag
106241998032001

KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Pemilik Al Zam Fotocopy, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Feber Ulandari
Nim : 1811120074
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Bahwa yang bersangkutan diatas telah melakukan penelitian tentang "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerjasama Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Usaha Pada Fotocopy Al Zam Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu". Pada usaha Fotocopy kami ini.

Demikianlah surat keterangan penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bengkulu, Desember 2021



Al Zam



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT: Jl. Hatten Pasar Dawa Bengkulu Telp. 07801 81171, 81172, 81270 Faks. 07801 81171

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : Febri Almansah
Nim : 18M20014
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Kelak, 3 Feb 2021 07.30 - 8.30	Securi Iwantri	Model persiapan dalam praktik jual beli online dan cara pemrosesannya	1. Drs. H. Iqbal M. Ag 2. Arsy Gustawan Gani, MA	1. 2.
2.	Febri, 3 Feb 2021 08.45 - 09.45	Amrihan Hadi	Praktik jual beli online dengan free-pare delivery	1. Dr. Saiful Hudaib M. Ag 2. Rizy Mika, MA	1. 2.
3.	Febri, 3 Feb 2021 10.00 - 11.00	Tujuan hukum Islam terhadap praktik banking Syariah (Mutarafik, Mudharabah, Sadaqah, dan Waqaf) dalam Rangka Pengembangan dan Inovasi	Tujuan hukum Islam terhadap praktik banking Syariah (Mutarafik, Mudharabah, Sadaqah, dan Waqaf) dalam Rangka Pengembangan dan Inovasi	1. Dr. H. Taha Andika M. Ag 2. Husein M. Pd. I	1. 2.
4.	Senin 8-2-2021 09.45 - 09.45	Sahrul Alwaning	Manajemen keuangan dalam perdagangan online melalui platform game online pada game online	1. Drs. H. Saiful M. Ag 2. Fauzan MA	1. 2.
5.	Senin 8-2-2021 10.00 - 11.00	M. Al-Bakri Saputra	Analisis hukum Islam dan UU No. 3 Tahun 1999 tentang Perbankan	1. Dr. Chochi, MA 2. Wahyuni Rahul, Pd. Ag, MA	1. 2.
6.	Senin 8-2-2021 12.10 - 12.10	Herli Yanti	Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli online	1. Dr. H. Saiful Hudaib M. Ag 2. Arsy Gustawan Gani, MA	1. 2.
7.	Senin 8-2-2021 14.00 - 15.00	Dani Elca Rizki	Perencanaan keuangan dalam perdagangan online melalui platform game online	1. Dr. Yon Sahronih M. Pd. MA 2. Rizy Mika, MA	1. 2.
8.	Senin 8-2-2021 14.00 - 15.00	Bani Febriani	Perencanaan keuangan dalam perdagangan online melalui platform game online	1. Rahmatul, MA 2. Fauzan S. Ag MA	1. 2.
9.	Selasa 16-2-2021 08.45 - 09.45	Yati Palasi	Pengaruh hukum Islam terhadap praktik jual beli online	1. Dr. Saiful Hudaib M. Ag 2. Wahyuni Rahul, Pd. Ag, MA	1. 2.
10.	Selasa 16-2-2021 10.00 - 11.00	Herli Yanti	Perencanaan keuangan dalam perdagangan online melalui platform game online	1. Dr. H. Saiful Hudaib M. Pd. MA, Ag 2. Dr. Iqbal Sul. M. Ag	1. 2.

Bengkulu,
Ka. Prodi HES

NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagir Dewa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web: iaibengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Febril Ulandan
NIM : 1831120074
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I: Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi
Syariah Terhadap Akad Kerjasama Antara Pemilik
Modal Dengan Pengelola Usaha Pada Fotocopy
Al-Zam Di Kelurahan Pagir Dewa Kecamatan
Selebar Kota Bengkulu

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1		Bab I	Perbaikan text	
2		Acc pedoman wawancara	ACC	
3		BAB II - III	Perbaiki sesuai arahan, kembali tulis	
4		Bab IV	ACC	
5	15/2/2022	BAB I - V	Acc pembimbing I	

Bengkulu,M

Mengetahui,
Kaprod. HES

Badriah Tamara, M.S.I
NIP.

Pembimbing I

Miti Yarmunida
NIP. 19770505 200710 2002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Febri Ulandari
 NIM : 1811120074
 Jurusan : Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Ery Mike, MH
 Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Mudharabah Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Usaha Pada Fotocopy Al Zam Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu".

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing III	Paraf Pembimbing
1.	10 Januari / 10.12.21	Daftar isi	Perbaiki dan ditambahkan gambar dan isi dengan di bagian isi	
2.	Senin / 13.12.21	Daftar isi Perbaikan Berkas	Perbaiki sesuai petunjuk	
3.	Senin / 17.12.21	1. Daftar isi 2. Glakan surat Kandungan Teori 3. Daftar pustaka	Perbaiki gunakan format pembuatan Daftar isi Perbaiki gunakan buku sumber jurnal IAIN PIEL Pulu. di bagian tabel	

Bengkulu, M

Mengetahui,
 Kaprodi HES

(Signature)
 (.....)
 NIP.

Pembimbing II

(Signature)
 (.....)
 NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pager Dewa
 Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Febri Ulandari
 NIM : 181120074
 Jurusan : Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Eiry Mike, MH
 Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Mudharabah Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Usaha Pada Fotocopy Al Zam Di Kelurahan Pager Dewa Kecamatan Seblar Kota Bengkulu".

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
4.	Kamir/29.12.21	Silakan Buat pedoman wawancara	Buat pedoman wawancara	f
5.	Senin/24.12.21	Ace pedoman wawancara	ace pedoman wawancara	f
6.	Senin/17.01.22	Daftar isi Buat contoh BAB IV	Revisikan	f
7.	Kamir/29.01.22	Final revisi/ Daftar pustaka Pembuat Rapihan		f
8.	Senin/31.01.22	Ace	Ace	f.

Bengkulu, M

Mengetahui,
 Kaprodi HES


 (.....)
 NIP.

Pembimbing II


 (.....)
 NIP.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bawah:

Nama : Febri Ulandari
Nim : 1811120074
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

1. Bahwa saya tidak memeberikan penyuaapan dan memeberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Tim Plagiasi dengan maksud dipermudah dalam pengecekan ataupun diterima Plagiasi.
2. Apabila saya melakukan saya dikemudian hari melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima konsekuensi apapun dari Prodi serta konsekuensi lainnya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Februari 2022
Yang Menyatakan,



Febri Ulandari
Nim: 1811120074

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerjasama Antara Pemilik Modal dengan Pengelola Usaha Pada Fotocopy Al-Zam Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

21 %
INTERNET SOURCES

4 %
PUBLICATIONS

3 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	10 %
2	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	6 %
3	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1 %
4	karyailmiah.unisba.ac.id Internet Source	1 %
5	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	1 %
6	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1 %
7	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
8	library.binus.ac.id Internet Source	<1 %

9	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	<1%
10	docplayer.info Internet Source	<1%
11	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1%
12	v3.publishing-widyagama.ac.id Internet Source	<1%
13	ilf.law.ugm.ac.id Internet Source	<1%
14	ejournal.stiesia.ac.id Internet Source	<1%
15	etd.iain-padangsidempuan.ac.id Internet Source	<1%
16	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1%
17	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off